

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif Terhadap Niat Beli Kosmetik Pemutih Wajah pada Remaja Putri SMK X Jakarta
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari
 Jumlah Penulis : 2
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian
 b. Nomor ISSN : 2086-7816 (Print), 2776-1878 (e-ISSN)
 c. Vol. No. Bln. Thn : 14, 1, Januari, 2021
 d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional
 e. Jumlah Halaman : 7

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat) :
☐ Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
☐ Jurnal Ilmiah Internasional
☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

VII. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak ditemukan indikasi plagiarisasi pada artikel.
2	Linieritas	Artikel linier dengan bidang ilmu pengusul.

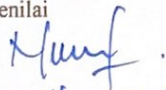
VIII. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		3
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		3
Total = (100%)				10		9,5
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	A unsur artikel sudah dipenuhi oleh artikel yang ditulis.					

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Secara keseluruhan pembahasan cukup lengkap hanya saja variabel tidak dan norma tidak terlalu berbeda dan segi definisi operasionalnya.
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Inspirasi dan metodologi yg digunakan dalam penelitian sudah cukup baik. Metodologi sudah cukup jelas dituliskan dalam artikel.
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Kualitas penerbit sudah baik.

Tanggal Review: 24 Desember 2021

Penilai



(Np. Nura Wulandari, M.Farm.)

NIDN : 0301018802
 Unit kerja : FFS UHARUKA
 Bidang Ilmu : Farmasi klinis dan komunitas
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300,72)
 Pendidikan Terakhir : S2 farmasi klinis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 343/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 394/LL3/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3847/LL3/KK.02.00/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm |
| N I D N / N I D K | : | 0301018802 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300.72 (tiga ratus koma tujuh puluh dua);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 394/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2017 s/d 30 Juni 2021

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		NORA WULANDARI, S.Farm, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK		0301018802			
4.	NIP. / No. KARPEG		/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir		Pagar Alam, 1 Januari 1988			
6.	Jenis Kelamin		Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Farmasi, Universitas Islam Indonesia, 25 Juli 2009 Profesi, Profesi Apoteker, Universitas Islam Indonesia, 2 Oktober 2010 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Indonesia, 26 Januari 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Desember 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 September 2017			
10.	Fakultas / Program Studi		Farmasi dan Sains / Farmasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 4 Bulan			
		b.Baru	6 Tahun 2 Bulan			
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	69.50	69.50
	C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	53.22	53.22
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	15.00	15.00
	Jumlah Unsur Utama			150.00	137.72	287.72
2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen					
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	152.72	302.72
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.72 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. FARMASI KLINIS , 2. KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI , 3. PRAKTIKUM FARMAKOTERAPI .					

Yth. Sdr. Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif Terhadap Niat Beli Kosmetik Pemutih Wajah pada Remaja Putri SMK X Jakarta

Nama Pengusul : Ainun Wulandari

Jumlah Penulis : 2

Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian
- b. Nomor ISSN : 2086-7816 (Print), 2776-1878 (e-ISSN)
- c. Vol. No. Bln. Thn : 14, 1, Januari, 2021
- d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional
- e. Jumlah Halaman : 7

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
(beri $\surd$ pada kategori yang tepat) :

☐	Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
☐	Jurnal Ilmiah Internasional
☐	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☒	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
☐	Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak terdapat adanya Indikasi Plagiasi
2	Linieritas	Sudah sesuai dengan bidang Ilmu Penulisan

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0,96
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,94
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,89
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		2,92
Total = (100%)				10		9,71
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = $9,71 \times 60\%$ = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						5,82
Komentar/ Ulasan <i>Peer Review</i> :						

Kelengkapan kesesuaian unsur	Keseluruhan 11: Jurnal Sudah Sesuai dan Cukup Lengkap
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup Sudah Sesuai Serta Pembahasan dan komponen yang ada sudah cukup lengkap dan dalam
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Kecukupan data dan metodologi yang digunakan sudah baik dan sesuai
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Kualitas Penerbit baik serta sudah memiliki kualitas dan konsisten

Tanggal Review, Oktober 2021

Penilai



apt. Putu Rika Veryanti, M.Farm-Klin.

NIDN : 0301028801
 Unit kerja : Fakultas Farmasi ISTN
 Bidang Ilmu : Ilmu Farmasi
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)
 Pendidikan Terakhir : Strata-2 (S-2)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 538/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 217/LL3/PT/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 947/LL3/PT/2021 tanggal 8 Maret 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020; c. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama | : | Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin. |
| NIDN/NIDK | : | 0301028801 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 301.15 (tiga ratus satu koma lima belas);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
 4. Direktur Institut Sains Dan Teknologi Nasional di Jakarta.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 217/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 29 Januari 2021

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	PUTU RIKA VERYANTI, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0301028801			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	DENPASAR, 1 Februari 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Udayana, 29 Mei 2010 Profesi, Farmasi Umum Dan Apoteker, Universitas Udayana, 5 Februari 2011 S-2, Ilmu Farmasi, Universitas Surabaya, 29 Maret 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Profesi Apoteker Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 3 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	79.00	79.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	54.00	54.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	12.00	12.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	145.00	295.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	160.00	310.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 1.15 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. FARMAKOLOGI , 2. FARMAKOTERAPI 1 , 3. INTERAKSI OBAT .				

Yth. Sdr. Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.
Institut Sains Dan Teknologi Nasional
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Direktur Institut Sains Dan Teknologi Nasional;